



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG**

Jalan Demang Lebar Daun – Macan Kumbang
No. 4436 Palembang 30137
E-mail : bdk_palembang@kemenag.go.id
website : <http://www.bdkpalembang.kemenag.go.id> Telp/Fax. (0711) 445279

Nomor	: MORA 14.03 CFM.04 SOP.03
Tanggal Pembuatan	: 4 Januari 2023
Tanggal Revisi	: 2 Juni 2023
Tanggal Efektif	: 01 September 2023
Disahkan Oleh	: Kepala Sub Bagian Tata Usaha
	 Mukmin NIF 197806052009121003

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1 Memahami regulasi Keterbukaan Informasi Publik;
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2 Memahami Tata cara Permohonan informasi;
3 PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3 Memahami Tata cara Sengketa Informasi;
4 KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	4 Memahami jenis-jenis informai.
5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	
6 KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi Publik. 2 SOP Pengelolaan Keberatan Informasi	1 ATK 2 Komputer/Printer/Scanner 3 Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN
Bila Keputusan Komisioner KIP terkait hasil Sidang Sengketa Informasi tidak ditindaklanjuti oleh Termohon maka Pemohon berhak Banding ke Mahkamah Agung.	Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP PENANGANAN SENKETA INFORMASI

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Komisi Informasi Pusat	Kepala Balai Diklat selaku Atasan PPID	Majelis Sidang KIP	Panitera Pengganti	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi mengirimkan surat pengaduan ke Komisi Informasi Pusat karena tidak terlayani atau terlayannya sebagian permohonan informasinya di Kementerian Agama	□	□				Surat pengaduan, identitas Pemohon	30 menit	surat pengaduan	Pemohon berhak mengajukan Sengketa Informasi atas ketidak-puasan pelayanan informasi
2	Komisi Informasi Pusat mengirimkan surat panggilan sidang sengketa informasi kepada Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang selaku Atasan PPID Kementerian Agama. Surat panggilan antara lain berisi tentang jadwal Pemeriksaan Awal dari KIP beserta lampiran ringkasan informasi yang disengkatakan.			□				60 menit	surat panggilan sidang sengketa informasi	Panggilan Sidang Sengketa Informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP)
3	Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang selaku Atasan PPID atau yang mewakili menghadiri Sidang Sengketa Informasi dengan menyerahkan bukti identitas diri ke Panitera Pengganti. (Karena Ruang Sidang terbatas maka Termohon hanya diperkenankan membawa 2 orang pendamping. Pendamping sebaiknya berasal dari PPID Utama/PPID Unit Yang menguasai Informasi, dan Unsur dari Biro Hukum dan KLN)			□		Fotokopi identitas diri	10 menit	pemeriksaan identitas diri Termohon	Jika kehadiran Sekretaris Jenderal diwakilkan maka wajib membawa Surat Kuasa bermaterai 10 ribu dan fotokopi KTP Pemberi Kuasa maupun foto kopi KTP yang diberi Kuasa	
4	Panitera Pengganti memeriksa kelengkapan dokumen yang diterima dari Pemohon dan Termohon dan menyerahkan kepada Ketua Sidang.				□					Sebelum sidang dimulai Panitera Pengganti identitas Pemohon dan Termohon dan menyerahkan ke Pimpinan Majelis Sidang
5	Majelis Sidang KIP melakukan Sidang Sengketa Informasi. (Sebelum sidang dimulai Komisiner KIP melakukan pencocokan kehadiran dan identitas Pemohon dan Termohon)				□	Surat Pemohon	10 menit	pemeriksaan identitas diri Pemohon dan Termohon	Sebelum sidang dimulai Pimpinan Sidang memeriksa kehadiran, identitas Pemohon dan Termohon	
5	Majelis Sidang KIP memutuskan hasil sidang sengketa informasi. (Keputusan Sidang dibuat setelah mendengarkan argumen dari Pemohon dan Termohon)				□	Hasil Sidang	10 menit	Surat Keputusan Hasil Sidang	Jika Komisiner KIP memutuskan menerima permohonan Pemohon maka Termohon wajib memberikan dokumen yang diminta oleh Pemohon	
6	Majelis Sidang menyampaikan hasil sidang sengketa informasi kepada Panitera Pengganti untuk dituskan kepada Pemohon maupun Termohon.				□	Hasil Sidang	10 menit	Surat Keputusan Hasil Sidang	Hasil sidang disampaikan setelah ditandatangani oleh 3 Majelis Sidang	
7	Panitera Pengganti mengirimkan hasil keputusan sidang kepada Pemohon maupun Termohon (Sekretaris Jenderal).				□	Hasil Sidang	60 menit	Surat Keputusan Hasil Sidang	Penyampaian hasil sidang	
8	Sekretaris Jenderal selaku Termohon menerima dokumen dan melaksanakan keputusan Majelis Sidang	□					20 menit	Surat Keputusan Hasil Sidang	Termohon menerima dokumen dan melaksanakan keputusan Majelis Sidang	
9	Pemohon dapat mengajukan kembali sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat jika Termohon tidak melaksanakan putusan Majelis Sidang.	□							Jika sampai sidang 3x putusan sidang sengketa dan Termohon tidak melaksanakan putusan Majelis maka Pemohon dapat mengajukan ke Mahkamah Agung	
10	Selesai			arsip						